



PEMERINTAH KOTA MATARAM
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM
NOMOR : 421.9/2106/B.3/Dikpora/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
AL - IMAM ASY - SYAFI'I MATARAM
KOTA MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses layanan pendidikan jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mataram telah dibuka sekolah baru, Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram, Kota Mataram;
- b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah diterbitkan Izin Pendirian dan memenuhi persyaratan untuk operasional, sehingga perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah dengan Keputusan Kepala Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram, Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram;
17. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram Nomor : 188.4/1319/B.3/Dikpora/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Imam Asy-Syafi'i Mataram Kota Mataram.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i

Alamat : Jl. Jombang III No. 10 Taman Baru Lingkungan Karang Anyar,
Mataram

Untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) :

Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram

KEDUA

: Setelah keluarnya Izin Operasional ini, maka pihak Yayasan dan sekolah harus melengkapi dan memenuhi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Asy-Syafi'i selaku pemegang izin operasional bertanggungjawab sepenuhnya atas kelancaran dan kemajuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram.

KEEMPAT

: Keputusan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i Mataram ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi/mentaati dan melaksanakan ketentuan yang digariskan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram

Pada tanggal : **14 Juli 2015**

Kepala Dinas,



H. Sudenom, S.Pd., MM

Pembina (IV/a)

NIP. 19611231 198301 1 060

Tembusan :

1. Walikota Mataram di Mataram;
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
4. Kepala Bappeda Kota Mataram di Mataram;
5. Koordinator Pengawas Sekolah Dinas Dikpora Kota Mataram di Mataram